



**KETUA PENGADILAN AGAMA GRESIK**

**SURAT KEPUTUSAN**

**Nomor: W13-A17/288/OT.00/SK/9/2020**

**TENTANG**

**KEBIJAKAN MUTU KETUA PENGADILAN AGAMA GRESIK TAHUN 2020**

**KETUA PENGADILAN AGAMA GRESIK**

- Menimbang : Bahwa berdasarkan perubahan Akreditasi Penjaminan Mutu Peradilan Agama Tahun 2020, maka Keputusan Wakil Ketua Pengadilan Agama Gresik Nomor : W13-A17/99/OT.00/SK/01/2020, tanggal 02 Januari 2020 Kebijakan Mutu Pengadilan Agama Gresik Tahun 2020 dipandang tidak sesuai, oleh karena itu perlu diadakan revisi ;
- Mengingat : Cetak Biru Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2010 – 2035 tentang Reformasi Birokrasi di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia ;
- : Buku Akreditasi Penjaminan Mutu Peradilan Agama Tahun 2018 (1.2.5);

**MEMUTUSKAN**

- Mencabut : Keputusan Ketua Pengadilan Agama Gresik Nomor: W13-A17/99/OT.00/SK/01/2020, tentang Kebijakan Mutu Pada Pengadilan Agama Gresik;
- Menetapkan : Surat Ketua Pengadilan Agama Gresik Nomor : W13-A17/99.1/OT.00/SK/3/2020, tentang Kebijakan Mutu Pada Pengadilan Agama Gresik Tahun 2020;
- Pertama : Kebijakan Mutu Ketua Pengadilan Agama Gresik adalah :
- Pengadilan Agama Gresik bertekad memberikan pelayanan peradilan yang mandiri, professional dan transparan menuju peradilan yang berwibawa dan bermartabat dengan mengutamakan kepuasan pencari peradilan, serta senantiasa melakukan perbaikan yang berkesinambungan melalui implementasi system akreditasi penjaminan mutu Peradilan Agama.
- Dalam mewujudkan kebijakan di atas, seluruh pegawai Pengadilan Agama Gresik berkomitmen :
1. Menciptakan pelayanan keadilan yang cepat, jujur, bersih, professional dan independen.
  2. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur Pengadilan Agama Gresik melalui pendidikan dan pelatihan.
  3. Meningkatkan ketertiban proses administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien.
  4. Meningkatkan sarana dan prasarana yang mendukung proses kegiatan pelayanan peradilan yang berbasis Sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu Peradilan Agama

Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan seperlunya.

Ditetapkan di : Gresik  
Pada tanggal : 01 September 2020



**Dr. SUGIRI PERMANA, S.Ag., M.H.**  
NIP. 19750324 199503 1 002